

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dimata hukum dan pemerintah tanpa membedakan ras,suku, dan agama (Oktoriny dkk., 2023). Sebagai negara hukum, setiap orang yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib menaati peraturan dan norma hukum yang berlaku, dan apabila melanggarnya maka akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan tujuan bernegara, yaitu menciptakan masyarakat yang tertib hukum untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur (Saputra dkk., 2022).

Prinsip negara hukum tersebut, menuntut adanya lembaga yang mampu mengawal proses peradilan secara adil. Beberapa contoh lembaga tersebut adalah rutan (rumah tahanan negara) dan lapas (lembaga pemasyarakatan) yang memiliki fungsi berbeda. Rutan berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka dengan tupuna menghindari pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan perbuatan pidana, serta belum memiliki keputusan hukum tetap atau *inkracht*. Sementara itu, lapas berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang telah memperoleh putusan hukum tetap atau vonis hakim (Abdi dkk., 2023).

Sejalan dengan fungsi rutan sebagai tempat pembinaan, pelaksanaan hak-hak narapidana saat ini berlandaskan pada Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pada Pasal 14 disebutkan bahwa narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya Pasal 30 yang menyatakan bahwa :

- a. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki hak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- b. Setiap kunjungan ini harus dicatat dalam buku daftar kunjungan atau lainnya.
- c. Setiap Rutan atau Lapas menyediakan minimal satu ruangan khusus untuk menerima kunjungan(Zafira Kosa Fidella, 2023).

Selain rutan yang menitikberatkan pada aspek pembinaan, keberadaan rutan juga memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat bagi para tahanan yang masih dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung (Nugroho & Setyawan, 2019). Tersangka atau terdakwa dapat dikekang kemerdekaannya di rutan dengan dua syarat:

- a. Syarat subjektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) yaitu dikhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.
- b. Syarat objektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP) yaitu tersangka atau terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih atau kurang dari lima tahun untuk kejahatan tertentu(Arif dkk., 2012).

Namun, fungsi rutan tidak hanya sebatas penahanan, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya pemberian akses kunjungan keluarga terhadap tahanan. Pelayanan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi sekaligus sarana untuk menjaga hubungan social antara tahanan dengan keluarganya. Akan tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan kunjungan di rutan kerap menghadapi kendala salah satunya terkait sistem antrian yang belum optimal dan belum sepenuhnya memudahkan pengunjung dalam memperoleh hak kunjungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf pelayanan tahanan pada tanggal 24 Oktober 2024 di Rutan Kelas II B Padang, diperoleh informasi bahwa mekanisme antrian kunjungan untuk saat ini masih dilakukan dengan

cara konvensional. Adapun prosedur kunjungan saat ini mengharuskan pengunjung membawa kartu identitas untuk mendaftar dan mendapatkan nomor antrian, kemudian mengisi data diri beserta data narapidana yang akan dikunjungi pada kertas formulir.

Mekanisme tersebut dianggap kurang optimal karena ketimpangan jumlah pengunjung dan petugas. Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Padang saat ini berjumlah 84 orang sedangkan jumlah tahanan sekitar 938 narapidana yang dapat dikunjungi. Kendala ini semakin terasa pada hari-hari tertentu ketika jumlah pengunjung meningkat. Misalnya, kapasitas maksimal pengunjung hanya 50 kunjungan setiap harinya, namun keluarga yang berkunjung bisa mencapai 100 per tiap yang mana itu melebihi kapasitas seharusnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam sistem antrian kunjungan di Rutan Kelas II B Padang tidak hanya terbatas pada keterbatasan kapasitas petugas, tetapi juga adanya pembatasan jumlah kunjungan harian. Kondisi ini membuat pengunjung yang datang terlambat kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan narapidana, meskipun mereka sudah menempuh perjalanan jauh dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Situasi tersebut tentu menimbulkan ketidakpuasan dan beban emosional bagi keluarga narapidana. Permasalahan semakin diperburuk dengan keterbatasan fasilitas, seperti ruang tunggu yang kurang memadai, proses pendataan manual yang rawan kesalahan, serta minimnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung kelancaran sistem antrian.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, dapat dilihat bahwa mekanisme antrian kunjungan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti penumpukan pengunjung dan beban kerja petugas yang meningkat. Kondisi tersebut menandakan adanya kebutuhan akan suatu sistem yang mampu mengatur proses kunjungan secara lebih terstruktur. Oleh karena itu, penulis mendorong pengembangan Sistem Antrian Pengunjung Berbasis *Website*. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan waktu, mengurangi

kepadatan antrian, serta meminimalisir kesalahan dalam pendataan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman kunjungan yang lebih nyaman dan adil bagi seluruh pengunjung, sehingga pelayanan di Rutan Kelas II B Padang dapat berjalan dengan lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana merancang dan membangun sistem antrian pengunjung di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Padang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam mengelola antrian dan memberikan kenyamanan pada pengunjung dlm melakukan kunjungan.

C. Batasan masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak melebar ke permasalahan lain, maka penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem untuk dua jenis pengguna yaitu petugas rutan sebagai admin dan pengunjung sebagai *user*. Admin memiliki peran untuk memantau dan mengelola sistem, sedangkan *user* berfungsi sebagai pengguna yang dapat memasukkan data dan mendapatkan nomor antrian.
2. Berdasarkan metode *waterfall* yang digunakan, maka penulis membatasi pengembangan sistem hingga tahap pengujian (*testing*).

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem antrian berbasis *website* di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Padang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam mengelola antrian dan memberikan kenyamanan pada pengunjung dalam melakukan kunjungan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penyusunan laporan ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Dapat menerapkan ilmu-ilmu selama kuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

- b. Membandingkan materi atau teori yang dijelaskan oleh dosen semasa perkuliahan dengan masalah yang sebenarnya terjadi.
 - c. Untuk memenuhi syarat kelulusan strata satu (S1) Sistem Informasi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Bagi Petugas Rutan
- a. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pada sistem antrian dimana membantu petugas dalam mengelolan nomor antrian secara otomatis.
 - b. Dengan adanya sistem berbasis *website* ini memudahkan petugas mengatur waktu dan sumber daya sesuai kapasitas kunjungan yang tersedia.
 - c. Mengurai beban pada bidang administrasi dimana biasanya dilakukan secara manual sekarang petugas lebih fokus pada tugas pengamanan dan pelayanan.
3. Bagi Masyarakat (Pengunjung)
- a. Dapat memudahkan pendaftaran dan memperoleh nomor antrian secara online. Tanpa perlu dating lebih awal ke lokasi.
 - b. Dapat mengurangi waktu tunggu dan memantau estimasi waktu kunjungan dengan menghindari waktu tunggu yang lama.
 - c. Dengan adanya sistem antrian kunjungan ini dari segi keamanan proses kunjungan lebih tertib dan teratur tanpa perlu mengantri dalam situasi fisik yang mendesak.